

# RENCANA STRATEGIS

## TAHUN 2021-2026

Kecamatan Teluk Kepayang  
Kabupaten Tanah Bumbu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Teluk Kepayang Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Kewilayahan Tahun 2021-2026 yang ditangani oleh Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Pelayanan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Dokumen Renstra Kecamatan Teluk Kepayang harus sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Renstra 2021-2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Kewilayahan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Dalam penyusunan renstra Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Urusan Kewilayahan untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Batulicin, Mei 2021

CAMAT TELUK KEPAYANG,

H. Joni Suwarno, S.Sos., M.IP.  
NIP. 19660331 198403 1 010

## DAFTAR ISI

Halaman

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang .....
- 1.2. Landasan Hukum .....
- 1.3. Maksud dan Tujuan .....
- 1.4. Sistematika Penulisan .....

#### II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2. Sumber Daya SKPD .....
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .....
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan  
Pelayanan SKPD .....

#### III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan SKPD.....
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten .....
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis .....

#### IV. TUJUAN, DAN SASARAN

#### V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....

#### VIII. PENUTUP .....

### DAFTAR TABEL

### DAFTAR SINGKAT

## DAFTAR TABEL

	<i>Hal.</i>	
Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2020	
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan golongan Tahun 2020	
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2020	
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu	
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD	
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Perangkat Daerah	
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
Tabel 6.1	Kertas Kerja Cascading Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu	
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026	

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Hal.</i>
Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu	
Gambar 5.1 Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu.	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Kepayang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Dokumen perencanaan lima tahunan Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan

konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2016-2021.

Renstra Kecamatan Teluk Kepayang juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Kepayang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

**Gambar .1.1**  
**Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan :

- 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Tanah Bumbu;
- 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*;
- 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Teluk Kepayang juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.



## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Teluk Kepayang Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor.....Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor .....);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparaturnya Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Kepayang adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Kecamatan Teluk Kepayang selaku perencana pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN TELUK KEPAYANG KABUPATEN TANAH BUMBU,**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS TELUK KEPAYANG KABUPATEN TANAH BUMBU,**

memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Teluk Kepayang, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Terkait SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,**

memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu

### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN,**

memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu

### **Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,**

memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN,**

memuat tentang indikator kinerja Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII PENUTUP,**

memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TELUK KEPAYANG KABUPATEN TANAH BUMBU**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Teluk Kepayang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
  
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemerintahan;
  - b. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pelayanan umum;
  - d. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
  - e. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang prasarana dan sarana umum; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  
- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
  - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
  - f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
  - h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- j. mengoordinasikan upaya-upaya pelaksanaan kebersihan di wilayah Kecamatan;
- k. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dana desa;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dana desa;
- m. menerbitkan perizinan/non perizinan yang kewenangannya dilimpahkan oleh pemerintah/perangkat daerah kepada kecamatan;
- n. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## **2.2 Sumber Daya SKPD**

Unsur-unsur organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pelayanan Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Prasarana dan Sarana Umum,



## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



*Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2017.*

### 2.2. Sumber Daya Teluk Kepayang

#### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu saat ini memiliki Sumber Daya Manusia yang menempati Jabatan Struktural ada 9 (Sembilan) orang pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural pada Kantor Kecamatan Teluk Kepayang pada tahun 2021 sesuai dengan SK Bupati Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada susunan Struktur Organisasi di atas, secara rinci dapat kita lihat pada Tabel berikut :

Tabel: 2.1

## Pejabat Struktural pada Kantor Kecamatan Teluk Kepayang Tahun 2021

No	Nama/NIP.	Pangkat/ Gol.	Jabatan	Esselon
1.	H. Joni Suwarno, S.Sos., M.IP. 19690213 200701 1 031	Penata Tk.I III/d	Camat	IIIa
2.	Mahludin, S.Hut 197212102006041019	Penata Tk.I III/d	Sekcam	IIIb
3.	Sarbaini, S.Pd.SD 197602282006041013	Penata Tk. I III/d	Kasi Pemerintahan	IVa
4.	Drs. Adun Abdul Rohim 196502012008011009	Penata Tk. I III/d	Kasi Sarpras	IVa
5.	Zulis Intifatul Farida, S.E 198008202010012027	Penata III/c	Kasi Kessos Pemmas	IVa
6.	Masman, S.Sos 19700719 200701 1 023	Penata Muda TKI III/b	Kasi Trantib	IVa
7.	Mardiana, S.Sos 19840515 200312 2 003	Penata Muda TKI III/b	Kasi Pelayanan Umum	IVa
8.	Daliman, A.Md 19791231 200903 1 014	Penata Muda III/a	Kasubag Umpeg	IVb
9	Taufiqurrahman, S.Kom 198407302010011015	Penata Muda III/a	Kasubag Peren Keu dan Lap	IVb

Sementara pegawai / staf pelaksana pada Kantor Kecamatan Teluk Kepayang pada tahun 2021 terdiri dari :

1. Staf/pegawai berstatus ASN berjumlah 6 orang.
2. Staf/pegawai berstatus Non ASN berjumlah 6 orang.

Dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 2.2

## Daftar Nama-nama Staf / Karyawan pada Kantor Kecamatan Teluk Kepayang

No.	Nama/NIP	Jabatan	Status/Gol.
1	Radiansyah / 19750814 201001 1 012	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	ASN / II.c
2	Muhammad Syahbudin / 19850508 201001 1 033	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	ASN / II.c

3	Salman / 19690105 200906 1 004	Pengelola Kesejahteraan Sosial	ASN / II.a
4	Sutrisno / 19640501 200103 1 003	Pengadministrasi Pemerintahan	ASN / II.a
5	H. Ardiansyah / 19651007 200701 1 020	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	ASN / II.a
6	Jainudin / 19740817 200906 1 005	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	ASN / I.c

Tabel : 2.3

Daftar Nama-nama Staf / Karyawan pada Kantor Kecamatan Teluk Kepayang

No.	Nama	Jabatan	Status/Gol.
1	Dewi Kartika Sari, S.E.	Pengadministrasi Pemerintahan	Non ASN
2	Dina Hariani	Pengadministrasi Umum	Non ASN
3	Nur Ubai	Pengadministrasi Perizinan	Non ASN
4	Rusdiani	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Non ASN
5	Muhammad Robi	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Non ASN
6	Roosdeny Salem, S.T.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Non ASN

Tabel : 2.4

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No	Pendidikan Pegawai	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Strata 2	1	
2	Strata 1	9	
3	Diploma III	1	
4	SLTA / sederajat	7	
5	SLTP	2	
6	SD	1	
	Jumlah	21	

Tabel : 2.5  
Eselonering Pegawai / Jabatan

<b>No</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Eselon III a	1	
2	Eselon III b	1	
3	Eselon IV a	5	
4	Eselon IV b	2	
	Jumlah	9	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Teluk Kepayang

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Kecamatan Teluk Kepayang memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, PD Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Tanah Bumbu serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).



### **2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Teluk Kepayang**

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada Tabel. 2.5 sebagai berikut dibawah ini :



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Teluk Kepayang

### Tantangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan Teluk Kepayang lima tahun ke depan antara lain adalah:

a. Faktor-faktor *internal* antara lain :

- 1) Kurangnya kompetensi pegawai.
- 2) Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Tuntutan layanan publik yang baik kepada masyarakat.
- 4) Penyelenggaran pemerintahan berbasis Elektronik (Egovernment) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan Teluk Kepayang maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- 5) Tuntutan fasilitasi penyelenggaran pemerintahan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat.

b. Faktor-faktor *eksternal* antara lain :

- 1) Kondisi masyarakat yang *heterogen* baik suku, agama, ras dan antar golongan.
- 2) Kondisi geografis Kecamatan yang rawan bencana yaitu banjir dan kebakaran lahan/hutan.
- 3) Belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
- 4) Terbatasnya kesadaran masyarakat dalam penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Pusat pelayanan administrasi yang berhubungan dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten relatif sangat jauh.

c. Disamping faktor *internal* dan *eksternal* di atas jika digambarkan dalam bentuk analisis SWOT, Kecamatan Teluk Kepayang didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Tersedianya dana dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.



- b. Tersedianya jumlah SDM yang cukup secara kuantitatif .

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Pelayanan masih belum prima.
- b. Aparatur belum profesional.
- c. Administrasi belum tertib.
- d. Belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan dan Desa.

1.4.1 Peluang

1. Peluang (*Opportunities*)

- b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM
- c. Potensi sumber daya alam dan luas wilayah yang besar.
- d. Infra struktur yang mulai berkembang.
- e. Adanya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi.
- f. Kemudahan memperoleh akses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi

2 Ancaman (*Threats*)

- a. Keamanan dan Ketertiban.
- b. Kesenjangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dan pendatang
- c. Daerah rawan bencana



1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum Optimalnya.....
3. Kurang selarasnya .....
4. Keterbatasan .....
- 5.....
6. dst

Tugas Pokok dan Fungsi KECAMATAN TELUK KEPAYANG sebagaimana diatur dalam Peraturan ..... Yang Melaksanakan Fungsi ....., dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan .....

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kantor Kecamatan Teluk Kepayang sesuai dengan kewenangan kecamatan secara umum dituangkan dalam bentuk visi dan misi dan program – program kegiatan Kecamatan Teluk Kepayang. Sebagian besar dalam bentuk fasilitasi kegiatan dan menopang program-program pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, potensi, kondisi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka Visi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021, yaitu:

#### ***VISI***

**“MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI,  
RELIGIUS DAN DEMOKRATIS”**

## **MISI**

Dalam rangka mewujudkan Visi maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: Sesuai dengan harapan terwujudnya “Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis” maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia

Pembangunan diprioritaskan pada pemantapan kualitas SDM Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki tingkat Pendidikan dan Derajat Kesehatan yang lebih baik, memiliki kompetensi unggul, berdaya saing dan berprestasi yang didasari dengan tumbuhnya nilai-nilai agama atau spiritual dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian

Pembangunan diprioritaskan pada pemantapan infrastruktur atau sarana prasarana wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk mendukung kesatuan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya meningkatkan pelayanan, membangkitkan perekonomian dan penciptaan simpul aktivitas wilayah.

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan serta mendorong implementasi kaidah-kaidah daya dukung, daya tampung wilayah dan karakteristik Kawasan untuk mendukung efektifitas pembangunan dan perekonomian

4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri

Pembangunan diprioritaskan pada mendorong dan menggerakkan ekonomi masyarakat kearah industri yang berbasis sektor maritim dan pertanian skala mikro dan menengah serta upaya pembangunan *multiplier effect* ekonomi untuk penguatan dan kestabilan perekonomian daerah

5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Penyelenggaran Pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif, efisien, akuntabel serta transparan sebagaimana prinsip-prinsip *good government*, yang didukung dengan birokrat yang beretika dan melayani serta memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera, maka upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di daerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai agama dan spiritual. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan: **“Tanah Bumbu Menuju Serambi Madinah”**. Dengan Tanah Bumbu Menuju Serambi Madinah diharapkan nilai-nilai religius akan terpancar dalam aktivitas masyarakat diberbagai sektor, pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari untuk mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah, Tuhan yang Maha Esa.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten tanah bumbu 2016-2021, maka Kecamatan Teluk Kepayang akan mendukung pelaksanaan misi ke 5 (Lima) yaitu *Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan*

*dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih* sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut .

Tabel . 3.1 (OK)  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah  
 dan Wakil Kepala Daerah

Visi : <b>"MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS"</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi ke 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih  PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN  PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA  PROGRAM HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT	Masih rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangun Desa  Masih rendahnya fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan  Masih perlu adanya peningkatan pembinaan dibidang keagamaan	Kurang rasa memiliki dan kesadaran masyarakat  Kurang SDM peran aktif kepengurusan lembaga - organisasi.  Perlu adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dibidang keagamaan	Keinginan agar Desa nya maju  Pemahaman pentingnya organisasi – lembaga. Dukungan dana  Fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana

**3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kecamatan Teluk Kepayang**  
Berdasarkan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016 – 2021. Kecamatan Teluk Kepayang mengimplementasikan program kegiatan selama lima tahun kedepan dituangkan dalam RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Kepayang 2016 – 2016. Dalam hal ini kecamatan Teluk Kepayang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan titik tolak dua hal pokok yaitu berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan kebijakan – kebijakan pemerintah daerah.  
Upaya pelaksanaan penyusunan program – program kegiatan Kantor Kecamatan Teluk Kepayang dilakukan penyesuaian antara sasaran program pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu dengan sasaran kegiatan Kantor kecamatan Teluk Kepayang.

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kondisi Lingkungan sangat dipengaruhi oleh letak geografis wilayah Kecamatan Teluk Kepayang. Sehingga mempengaruhi pola hidup dan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat secara umum. Sehingga sangat diperlukan mekanisme dan penataan wilayah dan lingkungan dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Diharapkan tidak menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengusik ketentraman, keamanan dan ketertiban umum.

Demikian pula hendaknya dalam hal penetapan Rencana tata ruang wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga terjadi *sinergitas* antara kebijakan pembangunan pemerintah daerah maupun pusat.

**3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam hal upaya mengimplementasikan program perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka isu – isu strategis Kecamatan Teluk Kepayang dapat diidentifikasi dalam bidang – bidang sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana masih rendahnya kemampuan SDM masyarakat perdesaan.
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal ini antara lain :
  1. Masih Banyak nya sengketa perselisihan kepemilikan lahan

2. Bahwa wilayah Kecamatan Teluk Kepayang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten tetangga.
- c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan masih sangat terbatas. Misalnya antara lain masih adanya penambangan emas secara tradisional yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan alam sekitar.
  - d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dimana terbatasnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap fasilitas umum yang ada.
  - e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam hal ini meliputi hal – hal antara lain :
    1. Keterbatasan prasarana, sarana dan peralatan yang tersedia.
    2. Keterbatasan personil / pegawai pada kantor Kecamatan Teluk Kepayang.
  - f. Penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan dalam hal ini meliputi hal- hal antara lain :
    1. Keterbatasan prasarana, sarana dan peralatan yang tersedia.
    2. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan desa.
  - g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
  - h. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
    - a. perizinan;
    - b. rekomendasi;
    - c. koordinasi;
    - d. pembinaan;
    - e. pengawasan;
    - f. fasilitasi;
    - g. penetapan;
    - h. penyelenggaraan; dan
    - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam hal pelimpahan kewenangan adalah bahwa sampai saat ini masih adanya sebagian pelimpahan kewenangan yang dapat dilakukan dan menjadi kewenangan Kantor Kecamatan.





## **BAB V**

### **STRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN**

Guna menunjang terlaksananya Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kantor Kecamatan Teluk Kepayang sesuai dengan kewenangan kecamatan secara umum dituangkan dalam program – program kegiatan Kecamatan Teluk Kepayang. Sebagian besar dalam bentuk fasilitasi kegiatan dan menopang program - program pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pelayanan publik,

1. Percepatan penyediaan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang pelayanan publik.
2. Mempercepat penetapan Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang baku.
3. Pengisian formasi jabatan – jabatan yang masih lowong dan penambahan personil sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

Kebijakan :

1. Penyediaan barang dan jasa penunjang.
2. Menyusun standar operasional pelayanan.
3. Pengisian formasi jabatan yang masih kosong dan penambahan personil sesuai kebutuhan minimal.
4. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan bagi aparatur

Strategi yang ditempuh untuk Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

1. Pelaksanaan Komunikasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat yang *intensif*.
2. Penetapan jadwal kordinasi secara konsisten. Menetapkan standard mekanisme pelaksanaan kordinasi secara bersama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat

Kebijakan :

1. Melaksanakan rapat – rapat kordinasi secara intern.
2. Melaksanakan rapat – rapat kordinasi dengan lintas sektor.
3. Melaksanakan kordinasi dan konsultasi pada dinas/ lembaga terkait.

4. Menyusun jadwal – jadwal kordinasi secara berkala.

Strategi yang ditempuh untuk Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan kenyamanan di Masyarakat

1. Peningkatan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pembinaan peraturan dan perundangundangan.
2. Peningkatan kapasitas koordinasi dengan instansi terkait.

Kebijakan :

1. Melaksanakan fasilitasi penyuluhan bidang hukum.
2. Membentuk tim fasilitasi Penegasan batas antardesa dan kecamatan.
3. Melaksanakan fasilitasi musyawarah anatar desa tentang penegasan
4. dan penetapan batas desa.
5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam Tabel. 5.1

Tabel. 5.1			
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI : "MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS"			
MISI : 5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	1. Penyediaan barang dan jasa penunjang
			2. Menyusun standar operasional pelayanan
			3. Pengisian formasi jabatan yang masih kosong dan penambahan personil sesuai kebutuhan minimal.
			4. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan bagi aparat
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	1. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			2. Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
			3. Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan RAPBDes
			4. Memfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
			5. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Melaksanakan fasilitasi penyuluhan bidang hukum		
	2. Membentuk tim fasilitasi Penegasan batas antardesa dan kecamatan		
	3. Melaksanakan fasilitasi musyawarah antardesa tentang penegasan dan penetapan batas desa		
	4. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum		
			Teluk Kepayang, Maret 2021 Camat Teluk Kepayang
			H. Joni Suwamo, S.Sos., M.IP. NIP 19690213 200701 1 031

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan pelaksanaan program – program kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan atas dasar pelimpahan kewenangan dari pemerintah Kabupaten.

Pola penyusunan program dilaksanakan dengan menuangkan *indikator* kinerja setiap kegiatan sehingga dapat dengan mudah dilakukan evaluasi capaian kegiatan yang dilaksanakan dalam RENJA setiap tahun. Dengan demikian maka upaya capaian dapat dilaksanakan secara sistematis dengan mengacu pada RENSTRA Perubahan dan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian maka setiap kegiatan dapat diseimbangkan dengan kebutuhan pendanaan secara baik, *efektif* dan *efisien*.

Secara sistematis dapat dituangkan dalam table 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.





## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 berada pada tahapan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Oleh karena itu, Rencana Strategis Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Pelayanan berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dan tugas

pokok serta fungsi, maka Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu berperan dalam mensukseskan capaian Misi ke 5 (Lima)

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu dengan menetapkan Strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan strategi dan kebijakan Kecamatan Kusan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pelaksanaan fungsi Pelayanan dilaksanakan dengan analisis *Logical Frame Work* dan pohon kinerja, untuk menghasilkan: (1) Strategi;(2) Kebijakan; dan (3) Indikator yang harus dicapai oleh Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Pelayanan yakni meliputi Indikator untuk eselon III dan IV. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Kecamatan Kusan Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kusan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kewajiban seluruh insan Kecamatan Kusan Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil komulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kusan Kabupaten Tanah Bumbu, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tanah Bumbu yang terkait dengan fungsi Pelayanan
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kusan Kabupaten Tanah Bumbu digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi.
- 3) Mensosialisasikan Rencana Strategis Kecamatan Kusan Kabupaten Tanah Bumbu ini, kepada seluruh pegawai dan mitra serta *stakeholder* Kecamatan Kusan Kabupaten Tanah Bumbu

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kusan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan



pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Kecamatan Kusan Kabupaten Tanah Bumbu termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis i

